

WALI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI NOMOR 900/526 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KOTA TEBING TINGGI

WALI KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendorong inovasi, mengakselerasi dan memperluas pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta mendorong intgrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas tranparansi, serta optimalisasi pendapatan daerah dan kesehatan fiskal;
- b. bahwa dalam rangka implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagaimana diamanahkah dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tebing Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tebing Tinggi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil di Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- 4. Undang-Undang 2004 Nomor 1 Tahun Negara sebagaimana telah Perbendaharaan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Nasional Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

Memperhatikan:

- 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi;
- Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional Nomor: NK-1/II/2020, Nomor: 119/1380/SJ, Nomor: 22/ 2/ NK/ GBI/ 2020, Nomor: PRJ-1/MK.07/2020, Nomor: 2/ MoU/ M.KOMINFO/ HK.04.02/ 02/ 2020;

 Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Nomor: 01 / D.I.EKON / 02 /2020, Nomor: 900 / 1051 /KEUDA, Nomor: 22 / 1 / PKS / DpG / 2020, Nomor: PRJ-1 / PK / 2020, Nomor: 04 / KOMINFO / DJA / HK.04.02 / 02 / 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KOTA TEBING TINGGI.

KESATU

: Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tebing Tinggi dengan susunan anggota, uraian tugas dan jenis transaksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
 - melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun nontunai;
 - melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah;
 - melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah yang terkait dengan:
 - informasi dan/atau data;
 - inovasi dan teknologi;
 - 3. infrastruktur;
 - ketentuan; dan
 - koordinasi.
 - d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Nasional Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat;
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah secara berkala kepada Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan tembusan kepada TP2DD Provinsi Sumatera Utara.

KETIGA

Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU brkedudukan pada:

 Kantor Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi, Jalan Gunung Agung No. 2 Kota Tebing Tinggi, Telepon (0621) 23837; dan

 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Jalan Balai Kota No. 4, Medan, Telepon (061) 4150500.

KEEMPAT

: Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honoraium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KEENAM

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi, pada tanggal of April 2021

MAIDI HASIBUAN


A TEBING TINGGI,

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 900/526 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KOTA
TEBING TINGGI

SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KOTA TEBING TINGGI

Ketua	:	Wali KotaTebing Tinggi		
Wakil Ketua	:	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang membidangi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern		
Ketua Pelaksana Harian	:	Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi		
Wakil Ketua Pelaksana Harian l	:	Asisten Perekonomian & Pembangunan Setdako Tebing Tinggi		
Wakil Ketua Pelaksana Harian II	:	Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara		
Sekretaris	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi		
Anggota	:	 Inspektur Kota Tebing Tinggi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Tebing Tinggi 		

	 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi
	16. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi17. Kepala Tim Implementasi Sistem Pembayaran dan Pengawasan SP PUR Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara
	18. Kepala Cabang Tebing Tinggi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara; 19. Direktur Rumah Sakit Umum Dr. H. Kumpula Pane Kota Tebing Tinggi.
	20. Sekretaris BPKPAD Kota Tebing Tinggi21. Kepala Bidang Pendapatan pada BPKPAD Kota Tebing Tinggi
	22. Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada BPKPAD Kota Tebing Tinggi23. Kepala Bidang Administrasi Belanja pada BPKPAD Kota Tebing Tinggi
Sekretariat:	
Ketua	: Kasubbid. Kas Daerah pada BPKPAD Kota Tebing Tinggi
Anggota	 Kasubbid. Perbendaharaan pada BPKPAD Kota Tebing Tinggi Panji Madra Suandana Julianti



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 900/526 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
(TP2DD) KOTA TEBING TINGGI

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KOTA TEBING TINGGI

Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
Wali Kota Tebing Tinggi	Ketua	 a. Memimpin dan mengkoordinir anggota tim sehingga dapat mengotimalkan ETPD dalam rangka mendorong upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah b. Menetapkan kebijakan dan strategi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. c. Melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD)
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang membidangi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah & Manajemen Intern	Wakil Ketua	 a. Membantutugas Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan Sistem Pembayaran; b. Menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, serta memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETPD; c. Menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda kepada Masyarakat; dan d. Menyampaikan hasil dan monitoring dan evaluasi implementasi ETPD sesuai kewenangan.
Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi	Ketua Pelaksana Harian	 a. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETPD dan, memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan ETPD; b. Menyusun rancana pengembangan implementasi transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah; c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan serta permasalahan dan kendala pelasanaan ETPD kepada Ketua & Wakil Ketua TP2DD; d. Melakukan monitoring & evaluasi atas pelaksanaan ETPD sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Tebing Tinggi	Wakil Ketua Pelaksana Harian I	 a. Membantu Ketua Pelaksana Harian menyusun rencana pengembangan implementasi transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah; b. Membantu Ketua Pelaksana Harian dalam mengidentifikasi serta memberikan solusi terkait permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETPD
Kepada Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara	Wakil Ketua Pelaksana Harian II	 a. Membantu Ketua Pelaksana Harian menyusun rencana pengembangan implementasi dan rencana business model dalam rangka percepatan dan perluasan penggunaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah; b. Memfasilitasi penyampaian data dan informasi serta analisis yang terkait dengan sistem pembayaran dalam rangka mendukung ETPD c. Mendukung penyelenggaraan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda kepada masyarakat
Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi	Sekretaris	 a. Membantu tugas-tugas Ketua Tim, melakukan korespondensi, serta menyusun matrik implementasi transaksi non tunai; b. Mengadministrasikan seluruh kegiatan TP2DD; c. Menyusun laporan pelaksanaan ETPD.
	Anggota	 a. Menyediakan informasi dan merumuskan isu-isu pelaksanaan ETPD sesuai tugas dan fungsi; b. Melakukan pendataan dan memastikan tersedianya kanal pembayaran non tunai di seluruh jenis penerimaan pemerintah daerah yang berada di bawah bidang tugas dan fungsi; c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ETPD sesuai tugas dan fungsi; d. Menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan ETPD sesuai tugas dan fungsi.
Sub Bidang pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi	Sekretariat	Secara fungsional bertugas membantu administrasi tim.

ALLEGIA TEBING TINGGI,

Zuy idi hasibuan

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 900/526 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
(TP2DD) KOTA TEBING TINGGI

JENIS TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PROGRAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

Transaksi Belanja	Transaksi Pendapatan			
	Pajak	Retribusi	Lainnya	
 Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Transfer Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan 	Jenis-jenis Pajak a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Material Bukan Logam dan Batuan (MBLB) g. Pajak Parkir h. Pajak Air Tanah i. Pajang Sarang Burung Walet j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan & Perkotaan (PBB) P2	Retribusi Jasa Umum a. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas, kesehatan umum) b. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum d. Retribusi Pelayanan Pasar e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran g. Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Retribusi Jasa Usaha a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah b. Retribusi Terminal	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik Daerah/BUMD	

k. Bea Perolehan Hak	c. Retribusi Rumah Potong Hewan	
atas Tanah dan	d. Retribusi Tempat Khusus Parkir	
Bangunan (BPHTB)		
	Retribusi Perizinan Tertentu	
	a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
	b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	
	Beralkohol	
	c. Retribusi IzinTrayek	
	d. Retribusi Izin Usaha Perikanan	